



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 3 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Muhammad Isnur dan Zainal Arifin (mewakili YLBHI) | 9. Muhammad Busyro Muqoddas |
| 2. Zenzi Suhadi dan M. Ishlah (mewakili WALHI) | 10. Siti Hawa |
| 3. Melkior Nahar dan Dini Pramita (mewakili JATAM) | 11. Miswadi |
| 4. Yuyun Indradi dan Ahmad Ashov Birry (mewakili Yayasan Trend Asia) | 12. Sinta Gebze |
| 5. Iola Milatantri Ayukemala dan Romes Irawan Putra (mewakili Yayasan Pantau Gambut Inisiatif) | 13. Vincen Kwipalo |
| 6. Timer Manurung dan Triana Ramdani (mewakili Yayasan Auriga Nusantara) | 14. Simon Petrus Balagaise |
| 7. Susan Herawati Romica (Perwakilan KIARA) | 15. Paulinus Nasi Balagaise |
| 8. Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti (mewakili FIAN Indonesia) | 16. Arman Jais |
| | 17. Kamriadi |
| | 18. Anas Padil |
| | 19. Masriani |
| | 20. A. Rostanti |
| | 21. Arman |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

Rabu, 3 September 2025, Pukul 10.35 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Ahmad Ashov Birry

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mulya Sarmono
2. Ahmad Marthin Hadiwinata
3. Rony Saputra
4. Edy Kurniawan
5. Judianto Simanjuntak
6. Salsabila Khairunisa
7. Diky Anandya

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Heny Susilowati | (Kementerian ATR/BPN) |
| 2. Rakhman Silaen | (Kementerian ATR/BPN) |
| 3. Siyamto | (Kementerian ATR/BPN) |
| 4. Tensa Nurdiyani | (Kementerian ATR/BPN) |
| 5. Nugraha | (Kementerian ATR/BPN) |
| 6. Gandiwa Yudhistira | (Kementerian ATR/BPN) |
| 7. Ahmad Husen | (Kementerian ATR/BPN) |
| 8. Siti Noor Rochmah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 9. Dindin Saripudin | (Kementerian ATR/BPN) |
| 10. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 11. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 12. Khairunnisa Rahimah | (Kemenko Perekonomian) |
| 13. Arijna Nurin Sofia | (Kemenko Perekonomian) |
| 14. Dwiman Akhmad Firdaus | (Kemenko Perekonomian) |
| 15. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 16. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 17. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 18. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 19. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 20. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |

21. John Indra Gunawan Purba (Kementerian Pertanian)
22. Ryanda Mahaputra Utama
23. Dewi Christina

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang, assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [01:10]

Baik, Majelis. Baik, terima kasih atas kesempatannya.

Hari ini Para Pemohon yang hadir, yaitu Kuasa Hukum Advokat, saya sendiri, Mulya Sarmono. Di sini ada Pak Ahmad Marthin Hadiwinata. Kemudian, ada Pak Rony Saputra. Kemudian, ada Pak Judianto Simanjuntak. Untuk kuasa non-advokat, di sini ada Salsabila Khairunisa dan Pak Diky Anandya, Majelis.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik.

Dari DPR tidak hadir.

Kemudian, dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Menyampaikan Kuasa Presiden. Pertama dari Kemenko Perkenomian, saya sendiri, Elen Setiadi (Deputi Bidang Koordinasi ESDM). Kemudian, Pak Ktut (Kepala Biro Hukum dan Organisasi). Kemudian, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional, kami laporkan hadir Ibu Tensa Nurdiyani (Sesdirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan). Yang kedua, Nugraha (Kepala Biro Hukum) dan tim.

Kemudian, dari Kementerian Pertanian, kami laporkan ada Pak John Indra Gunawan (Perancang Peraturan Alih Madya). Dan dari Kementerian Hukum, hadir Bu Kanti (PLT Direktur Litigasi dan Mitigasi Peraturan Perundang-Undangan). Yang kedua, May Lim Charity (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan, Perekonomian) dan tim. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik.

Persidangan pada siang atau hari pagi hari ini seharusnya untuk mendengar keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon. Karena DPR tidak hadir, kemudian dari Pemohon ada surat permintaan atau permohonan untuk penundaan persidangan karena ahlinya belum siap. Apakah seperti itu? Betul, Kuasa Hukum dari Pemohon? Karena ini dari Pak Mulya Sarmono yang berkirim surat, salah satu kuasa hukumnya. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [03:11]

Baik. Betul, Majelis. Namun, untuk agenda selanjutnya, kami memohon untuk pemeriksaan saksi terlebih dahulu, Majelis. Karena kemungkinan ahli masih belum bisa karena masih ada syarat administratif dan jadwal juga yang belum klir di antara ahli. Jadi, kami memohon pada Majelis agar agenda selanjutnya pemeriksaan saksi dari Pemohon. Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Kan masih lama, Pak, untuk penundaannya. Kok, tahu kalau ahlinya berhalangan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [03:45]

Ya, Majelis. Karena ... apa ... tadi, tadi pagi salah satu ahli juga mengabari, ternyata punya jadwal untuk minggu depan, Majelis. Jadi (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Minggu depan? Ya, kami sesuaikan minggu depan. Hari Kamis, ya? Supaya ahli Bapak bisa.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [04:09]

Minggu depan, Majelis, ahli kami ada agenda juga, jadi ada agenda selain yang lain juga belum bisa. Jadi, kami mohon agar pemeriksaan saksi terlebih dahulu, Majelis, yang kami bisa pastikan.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Kalau tidak bisa, ahlinya secara tertulis saja, Pak. Kami beri kesempatan minggu depan. Setidak-tidaknya kalau ahlinya belum bisa semua, salah satu plus saksi Bapak, supaya persidangan efektif. Karena

ini hari ini kan sudah penundaan untuk ... seharusnya untuk Pemohon ini. Ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [05:17]

Baik, Majelis, kami usahakan (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Tadi kan, Bapak ... ya, salah satu ahli atau plus saksi. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan pada paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Kalau dari kampus ahlinya supaya ada keterangan izin dari atasannya. Dan kemudian jika akan mengajukan ahli, kalau kondisinya masih melalui Zoom atau online seperti hari ini, dipersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya. Gitu ya, Pak Mulya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [05:24]

Baik, Majelis, kami usahakan minggu depan saksi dan ahli, Majelis. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Ya, baik. Itu dari Kuasa Presiden, mohon dapat di ... apa ... dipahami bahwa hari ini persidangan belum dapat dilaksanakan karena beberapa hal tadi. Termasuk kami dari Majelis Hakim akan memanggil DPR lagi untuk memberikan keterangannya.

Baik. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 3 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

